



SALINAN PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara
Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim
telah menjatuhkan putusan sela, antara:

XXXX, tempat tanggal lahir Buton, 2 April 1976, umur 46 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Domisili di XXXX,
sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX, tempat tanggal lahir Ternate, 12 Juni 1972, umur 50 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di
Desa Buton, RT.001, Kecamatan Obi, Kabupaten
Halmahera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada **Hj. Rusni Mino, S.H.**, Advokat/Pengacara dari
KANTOR RUSNI MINO, S.H., yang Berkantor di Jln. Link
Masjid AT-Taqwa, Kecamatan Bacan, Kabupaten
Halmahera Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus
Nomor 19/RM-ADV/SKK-PDT/XII/2021 tertanggal 07
Desember 2021, yang terdaftar dalam register kepaniteraan
Nomor 88/SKK/PA.LBH/2021 tanggal 08 Desember 2021,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas
perkara;

Setelah mendengar penjelasan kedua belah pihak yang berperkara di
persidangan;

Halaman 1 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa semua bukti yang diajukan di persidangan dan melakukan Pemeriksaan Setempat/*Descente* terhadap obyek sengketa/gugatan;
Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 10 Januari 2022, yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan November 2013 di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 5 Februari 2014 Nomor: 298/41/XI/2013, dimana status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah duda dengan 3 orang anak, sedangkan Tergugat adalah janda dengan 4 orang anak;
2. Bahwa setelah selesai menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan membina Rumah Tangga dirumah Alwi Ode Hakim, saudara Kandung Tergugat selama 4 bulan di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah bekas Isteri Penggugat selama 7 bulan, di Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dan selama membina rumah tangga 7 tahun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awal tahun 2019 Tergugat menceraikan Penggugat di Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh tanggal 17 Maret 2019;
4. Bahwa selama masih dalam ikatan perkawinan selama 7 tahun, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta usaha bersama baik itu barang-barang yang tidak bergerak maupun barang-barang yang bergerak yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat berupa;

Halaman 2 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 18,10 m x 8,30m, terletak di Desa Buton, Kecamatan Obi dengan biaya pembangunannya kurang Rp.1.750.000.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana bangunan rumah tersebut adalah hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan tanahnya adalah harta bawaan dari Tergugat dibeli dari XXXX, dengan batas-batasnya:
- Utara : dengan Rumah milik XXXX;
 - Timur : dengan Rumah milik XXXX;
 - Selatan : dengan jalan setapak;
 - Barat : dengan jalan setapak;
- b. 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 15 m x 13 m, di beli dari Saudara XXXX tanggal 5 Januari 2020 dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terletak di RT. IV XXXX yang batas-batasnya:
- Utara : dengan Jalan Raya;
 - Timur : dengan Rumah milik saudara XXXX;
 - Selatan : dengan tanah kosong milik saudara XXXX;
 - Barat : dengan tanah kosong milik saudara XXXX;
- c. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 35 m x 12,25 m, saat ini ditempati oleh Penggugat , dibeli dari Saudara XXXX seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), terletak di RT.IV, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya:
- Utara : dengan Jalan Raya;
 - Timur : dengan Jalan Raya;
 - Barat : dengan Jalan Raya;
 - Selatan : dengan tanah kosong milik Parman Ismadi;
- d. 1. (satu) unit Rumah permanen ukuran 16,80 m x 15 m dibeli dari Saudara Rusman Tjia, seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terletak di RT. IV, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya:
- Utara : dengan Jalan Setapak;
 - Timur : dengan Jalan Setapak;
 - Selatan : dengan Rumah milik Saudara XXXX;

Halaman 3 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan Rumah milik Saudara Tanudin;
- e. 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 7,5 m, terletak di RT.1, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan di beli dari saudara XXXX tahun 2018 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan batas-batasnya:
 - Utara : dengan Jalan Raya;
 - Timur : dengan Rumah milik XXXX;
 - Selatan : dengan Rumah milik XXXX;
 - Barat : dengan Jalan setapak, sedangkan 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri diatas tanah yang merupakan harta bersama sebagaimana tersebut diatas dibangun sendiri oleh Tergugat pada tahun 2020;
- f. 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m, terletak di RT.IV, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dibeli dari saudara Hamzah tahun 2017 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan batas-batasnya:
 - Utara : dengan Jalan Raya;
 - Timur : dengan Jalan Raya;
 - Selatan : dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi;
 - Barat : dengan Rumah milik XXXX;
- g. 1 (satu) bidang Tanah Kavling ukuran 20 m x 15 m , dibeli dari saudari Murni tahun 2017, seharga Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), terletak di RT.I, Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan batas-batasnya:
 - Utara : dengan Lokasi PT. Telkom;
 - Timur : dengan rumah milik XXXX;
 - Selatan : dengan Jalan Setapak;
 - Barat : dengan Tanah milik PT. TELKOM / Tower;
- h. 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m terletak di RT.1 Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dibeli tahun 2018 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan batas-batasnya:

Halaman 4 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Rumah milik XXXX;
- Timur : dengan Jalan setapak;
- Selatan : dengan Jalan Setapak;
- Barat : dengan tanah kosong milik Almarhum XXXX;
- i. 1 (satu) bidang Tanah Kavling, ukuran 20 m x 15 m dibeli dari saudara XXXX tanggal 7 Januari 2020, seharga Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), terletak di RT. IV Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya :
 - Utara : dengan Jalan Raya ;
 - Timur : dengan Rumah Milik XXXX;
 - Selatan : dengan tanah kosong milik XXXX;
 - Barat : dengan Rumah milik Dedi Ode AdXXXX;
- j. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Tipe XXXX, Nomor Polisi XXXX dibeli tahun 2018 dengan harga Rp.380.000.000, (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- k. 1 (satu) unit Speed Boat jenis fiber Glass cat warna biru berukuran 16,50 m x 1, 57 m dan 3 (tiga) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha harga perunitnya Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) = Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu upiah) bernama Asnurul 01 dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jadi Rp.150.000.000 + Rp. 12.300.000; =Rp.162.300.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- l. 1 (satu) unit Speed Boat jenis fiber glass cat warna kuning ukuran 19 m x 2,95 m dibeli tahun 2017 seharga Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) bernama Asnurul 02 serta 5 (lima) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha, harga perunitnya Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) jadi 5 x Rp. 41.000.000 = Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) total harga 1 (satu) unit Speed boat Rp. 140.000.000 + Rp. 205.000.000,- harga 5 (lima) unit mesin tempel merek Yamaha 40 PK = Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 5. Bahwa mobil Toyota XXXX tesebut diatas, dipergunakan Tergugat untuk mengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok dari Desa Buton ke

Halaman 5 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Jikotamo, Obi yang dalam seminggu 2 kXXXX beroperasi, dimana sekXXXX mengantar barang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dalam 1 bulan 8 kXXXX mengantar barang jadi sebulan pendapatan mobil Toyota XXXX 8 x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 1.600.000 pendapatan bersih Rp.1400.000 x 19 bulan = Rp.26.600.000, (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena itu diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian separuh dari keuntungan tersebut, kepada Penggugat sejumlah Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa sebagai suplayer, selanjutnya Tergugat mengangkut barang-barang kebutuhan pokok tersebut menggunakan Speed Boat bercat warna kuning bernama Asnurul 02 lalu dibawa ke PT. Wanatiara Persada Hol Sagu, Obi dalam seminggu 2 kXXXX operasi dimana dalam sekXXXX jalan keuntungannya Rp.2000.000, (dua juta rupiah), dalam sebulan 8 kXXXX operasi jadi 8 x Rp.2000.000,- = Rp.16.000.000 x 19 bulan, maka jika dihitung pasca perceraian adalah 19 bulan x Rp.16.000.000,- = Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), oleh karena itu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat separuh dari keuntungan tersebut yaitu Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
7. Bahwa speed boat Asnurul 01 bercat warna biru penghasilannya dalam seminggu atau sebulan tidak menentu, karena hanya mengangkut orang dari Pelabuhan Jikotamo, Obi ke Pelabuhan Hol Sagu, Obi atau ke tempat lainnya dan lebih banyak berlabuh di Pelabuhan karena banyaknya speed boat di Jikoamo, dan walaupun ada penghasilannya, Penggugat sudah mengikhlaskan untuk dinikmati oleh Tergugat;
8. Bahwa semasa masih berstatus suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa seluruh tanah yang diperoleh sebagaimana tersebut diatas, surat jual belinya diatasnamakan Tergugat (XXXX), namun rupanya hal ini dimanfaatkan Tergugat kelak dikemudian hari, ini terbukti pasca terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 2020, Tergugat mengklaim seluruh harta bersama baik barang-barang yang

Halaman 6 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak maupun yang barang-barang bergerak adalah harta bawaan Tergugat, bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sudah pernah menemui Tergugat untuk bermusyawarah secara kekeluargaan guna membagi harta bersama sebagaimana terurai diatas secara adil akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan bahwa seluruh pembelian barang-barang yang tidak bergerak dan barang-barang bergerak atas nama Tergugat, sehingga Tergugat mengklaim seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya;
10. Bahwa seluruh barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak tersebut diatas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini belum pernah dibagi, dan oleh karena Tergugat tidak mau membagi secara kekeluargaan, maka Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan harta bersama ini terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Labuha dengan harapan agar Majelis Hakim dapat membaginya berdasarkan hukum dan keadilan agar Penggugat dapat memperoleh hak-hak Penggugat atas harta bersama tersebut;
11. Bahwa untuk menjamin hak-hak dan kepentingan Penggugat terhadap harta bersama sebagaimana terurai diatas dan untuk menghindari atau mencegah itikad buruk Tergugat, baik itu memindah tangankan, menggadaikan atau mengagungkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenaan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak berupa:
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 18,10 m x 8,30 m, terletak di Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya:
 - Utara : dengan Rumah milik XXXX;
 - Timur : dengan Rumah milik XXXX;
 - Selatan : dengan jalan setapak;
 - Barat : dengan jalan setapak;

Halaman 7 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 15 m x 13 m dengan harga Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) terletak di RT. IV XXXXdengan batas-batasnya:
- Utara : dengan Jalan Raya;
 - Timur : dengan Rumah milik saudara XXXX;
 - Selatan : dengan tanah kosong milik saudara XXXX;
 - Barat : dengan tanah kosong milik saudara XXXX, telah dibeli XXXX Ode Hakim;
- c. 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 16,80 m x 15 m, dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terletak di RT.1, Desa Buton, Kecamatan Obi,Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya:
- Utara : dengan Jalan Setapak;
 - Timur : dengan Jalan Setapak;
 - Selatan : dengan Rumah milik Saudara XXXX;
 - Barat : dengan Rumah milik Saudara Tanudin;
- d. 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 7,5 m terletak di RT.1 Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya:
- Utara : dengan Jalan Raya;
 - Timur : dengan Rumah milik XXXX;
 - Selatan : dengan Rumah milik XXXX ;
 - Barat : dengan Jalan setapak;
- e. 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m terletak di RT.IV, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya:
- Utara : dengan Jalan Raya;
 - Timur : dengan Jalan Raya;
 - Selatan : dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tekhnologi;
 - Barat : dengan Rumah milik XXXX;

Halaman 8 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) bidang Tanah Kavling ukuran 20 m x 15 m terletak di RT.I, Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan batas-batasnya:

- Utara : dengan Lokasi PT. Telkom;
- Timur : dengan rumah milik XXXX;
- Selatan : dengan Jalan Setapak;
- Barat : dengan Tanah milik PT. TELKOM / Tower;

g. 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m terletak di RT.1 Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya:

- Utara : dengan Rumah milik XXXX;
- Timur : dengan Jalan setapak;
- Selatan : dengan Jalan Setapak;
- Barat : dengan tanah kosong milik Almarhum XXXX;

h. 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m terletak di RT.1 Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dibeli tahun 2018 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan batas-batasnya:

- Utara : dengan Rumah milik XXXX;
- Timur : dengan Jalan setapak;
- Selatan : dengan Jalan Setapak;
- Barat : dengan tanah kosong milik Almarhum XXXX;

i. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Tipe XXXX, Nomor Polisi XXXX;

j. 1 (satu) unit Speed Boat jenis fiber glass cat warna biru bernama Asnurul 01 berukuran 16,50 m x 1,57 m dan 3 (tiga) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha;

k. 1 (satu) unit Speed Boat jenis fiber glass cat warna kuning bernama Asnurul 02 ukuran 19 m x 2,95 m dan 5 (lima) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha;

Berdasarkan keterangan dan dXXXXI-dXXXXI sebagaimana Penggugat uraikan di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak berupa:
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 18,10 m x 8,30 m, terletak di Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya:
 - Utara : dengan Rumah milik XXXX;
 - Timur : dengan Rumah milik XXXX;
 - Selatan : dengan jalan setapak;
 - Barat : dengan jalan setapak;
 - b. 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 15 m x 13 m dengan harga Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) terletak di RT. IV XXXXdengan batas-batasnya:
 - Utara : dengan Jalan Raya;
 - Timur : dengan Rumah milik saudara XXXX;
 - Selatan : dengan tanah kosong milik saudara XXXX;
 - Barat : dengan tanah kosong milik saudara XXXX, telah dibeli XXXX Ode Hakim;
 - c. 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 16,80 m x 15 m, dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terletak di RT.1, Desa Buton, Kecamatan Obi,Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya:
 - Utara : dengan Jalan Setapak;
 - Timur : dengan Jalan Setapak;
 - Selatan : dengan Rumah milik Saudara XXXX;
 - Barat : dengan Rumah milik Saudara Tanudin;

Halaman 10 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 7,5 m terletak di RT.1 Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya:
- Utara : dengan Jalan Raya;
 - Timur : dengan Rumah milik XXXX;
 - Selatan : dengan Rumah milik XXXX ;
 - Barat : dengan Jalan setapak;
- e. 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m terletak di RT.IV, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya:
- Utara : dengan Jalan Raya;
 - Timur : dengan Jalan Raya;
 - Selatan : dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi;
 - Barat : dengan Rumah milik XXXX;
- f. 1 (satu) bidang Tanah Kavling ukuran 20 m x 15 m terletak di RT.I, Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan batas-batasnya:
- Utara : dengan Lokasi PT. Telkom;
 - Timur : dengan rumah milik XXXX;
 - Selatan : dengan Jalan Setapak;
 - Barat : dengan Tanah milik PT. TELKOM / Tower;
- g. 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m terletak di RT.1 Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batasnya:
- Utara : dengan Rumah milik XXXX;
 - Timur : dengan Jalan setapak;
 - Selatan : dengan Jalan Setapak;
 - Barat : dengan tanah kosong milik Almarhum XXXX;
- h. 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m terletak di RT.1 Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dibeli tahun 2018 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan batas-batasnya:

Halaman 11 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Rumah milik XXXX;
- Timur : dengan Jalan setapak;
- Selatan : dengan Jalan Setapak;
- Barat : dengan tanah kosong milik Almarhum XXXX;
- i. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Tipe XXXX, Nomor Polisi XXXX;
- j. 1 (satu) unit Speed Boat jenis fiber glass cat warna biru bernama Asnurul 01 berukuran 16,50 m x 1,57 m dan 3 (tiga) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha;
- k. 1 (satu) unit Speed Boat jenis fiber glass cat warna kuning bernama Asnurul 02 ukuran 19 m x 2,95 m dan 5 (lima) unit mesin tempel 40 PK merk Yamaha adalah Harta bersama Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum dibagi;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama secara adil dan menyerahkan bagian yang merupakan hak Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari Penggugat atas harta bersama;
- 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas keuntungan dari usaha Mobil Toyota XXXX selama 19 bulan;
- 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas keuntungan dari usaha Speed Boat Asnurul 02 selama 19 bulan;
- 8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Banding atau Kasasi;
- 9. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan serta pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Khoirul Anam, S.H.I.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya pada tanggal 09 Februari 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban dan eksepsi secara tertulis tanggal 17 Februari 2022 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dXXXXI-dXXXXI Gugatan Penggugat, kecuXXXX yang diakui dan dinyatakan secara jelas dan tegas dalam Jawaban ini;
- Bahwa dXXXXI-dXXXXI Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*), hal mana terlihat dari:
 - a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dXXXXI Gugatan tentang Obyek yang menjadi sengketa harta bersama dalam perkara ini adalah tidak jelas dan kabur, karena tidak menyebutkan secara jelas tentang kapan obyek harta bersama tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana terlihat pada dXXXXI gugatan Penggugat Poin 4 (a), dimana ter kutip " 1 (Satu) unit bangunan permanen berukuran 18, 10 M X 8,30, terletak di Desa Buton dengan biaya Pembangunannya kurang Rp. 1.750.000.000,00 (Satu Milyar tujuh ratus lima ribu rupiah) dimana bangunan rumah tersebut adalah hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan tanahnya adalah harta bawaan dari Tergugat dibeli dari Muhammad XXXX" dalam poin tersebut Penggugat tidak

Halaman 13 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



menyebutkan atau mencantumkan dengan jelas kapan tepatnya rumah tersebut dibangun dan besarnya biaya atas bangunan tersebut juga tidak diuraikan secara oleh Penggugat berasal dari mana);

- b. Bahwa disamping itu pada poin "4 (c dan d) Penggugat juga tidak menyebutkan atau tidak mencantumkan waktu perolehan 2 (Dua) unit rumah permanen yang menurut Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat juga keliru dalam mendXXXkkan tentang status kepemilikan hak tanah, yang dimiliki atau diperoleh Tergugat, dimana perlu Penggugat ketahui bahwa Tergugat tidak pernah membeli Tanah dari seseorang yang bernama XXXXsebagaimana dXXXXI Penggugat pada point terlihat "4 (e);
- d. Bahwa mempelajari dan mencermati lebih lanjutnya dXXXXI-dXXXXI gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum ternyata jelas terlihat bahwa antara posita dan petitum tidak sXXXXng mendukung atau tidak ada relevansinya dimana terlihat pada Posita Gugatan point "4 (sub a sampai dengan sub i) Penggugat mendXXXXikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam Petitum Penggugat halaman 8 poin " 3 (a sampai dengan i), Penggugat tidak menyebutkan atau tidak mendXXXXikan secara jelas Sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dikarenakan menurut Tergugat Gugatan Penggugat ini dinyatakan Gugatan yang kabur atau gugatan yang tidak jelas (*Obscuur libel*), maka Patut beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dXXXXI Tergugat yang terurai pada bagian eksepsi diatas secara mutatis-mutandis adalah merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dengan dXXXXI jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dXXXXI-dXXXXI Penggugat, kecuXXXX yang tegas-tegas diakui;

Halaman 14 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu Penggugat ketahui, Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki harta bersama sebagaimana yang didXXXI Pengggugat pada dXXXI-dXXXI posita gugatannya, dimana seluruh harta yang didXXXIkan oleh Penggugat sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan harta sah milik Penggugat yang didapat atau diperoleh Penggugat jauh sebelum menikah dengan Tergugat, karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki uang hasil jerih payah Tergugat sebagai Tenaga Suplayer Makanan di 3 (Tiga) Perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi Halmahera Selatan sejak Tahun 2010 s/d 2013 yaitu:
 - 3.1 PT. WANATIARA PERSADA;
 - 3.2 PT. RIMBA KURNIA ALAM
 - 3.2 PT. SINAR KUNIA ALAM, yang selama kurun waktu 3 tahun tersebut telah memiliki keuntungan dari hasil kerja-sama tersebut yaitu sebesar Rp. 1.301.462.650,00) (Satu Milyar Tiga Ratus Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Lima Puluh Rupiah) sementara Penggugat baik sebelum menikah dengan Tergugat maupun Setelah menikah dengan Tergugat tidak memilik pekerjaan apa-apa XXXXas pengangguran yang ketika telah menjadi Suami Tergugat selama kurang/lebih 5 tahun lamanya pun Penggugat tidak berniat mencari pekerjaan yang bisa menopang perekonomian keluarga;
4. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan november 2013, sementara, Tergugat menerima pembayaran dari Perusahaan (PT. WANATIARA PERSADA) diperiode Maret 2012 s/d Maret 2013, sebesar Rp. 1. 133.021,150.00) (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) sedangkan dari PT. RIMBA KURNIA ALAM diperiode Maret 2012 s/d Maret 2013, sebesar Rp. 168.441.500,00, (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), dan setelah menerima pembayaran tersebut 2 (Dua) bulan kemudian rumah permanen yang saat ini ditempati oleh Tergugat sudah mulai dibangun oleh Tergugat dan selesainya tepat dibulan Februari 2014, dengan anggaran sekitar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus

Halaman 15 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah), jadi adalah dXXXXI yang naif dan mengada-ada jika Penggugat mendXXXXikan bahwa rumah permanen yang saat ini ditempati oleh Tergugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

5. Bahwa begitupun 1 (Satu) Unit Rumah permanen yang didXXXXikan Penggugat pada Gugatan poin "4 (6)" juga bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi rumah dan Tanah adalah sah milik Tergugat yang Tergugat peroleh setelah cerai dari Penggugat, yang diperoleh Tergugat melalui Jual-Beli antara Tergugat dengan Sdr. XXXX Rumpai, pada tanggal 25 Juli 2020, dengan harga yang disepakati, yaitu Rp. 365.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan SHM No. 169 yang masih an. XXXX Rumpai;
6. Bahwa 1 (Satu) Unit rumah permanen yang berukuran 35 MX 12,25 M, didXXXXikan Penggugat pada dXXXXli gugatan poin'4 (" yang saat ini ditempati oleh Penggugat, juga bukan merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, karena tanah yang berukuran 40M X 15M berikut satu unit rumah permanen diatasnya adalah sah milik Tergugat yang dibeli dari Sdr. La Madi Karim, pada tanggal 10 April 2020;
7. Bahwa dXXXXI Gugatan Penggugat poin 4 (d)" 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 16,80 MX 15 M yang dibeli dari Sdr. Rusman Tjia, seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang menurut Penggugat adalah harta bersama juga dibantah oleh Tergugat, karena menurut Tergugat Tanah tersebut adalah merupakan sah milik Tergugat, ang diperoleh Tergugat melalui Jual-Beli dari Sdr. Risman Tjia dengan sistem pembayaran menyicil, sebanyak 3 kXXXX pembayaran, yaitu pembayaran pertama, yaitu pada tanggal 2 September 2020, sebesar Rp. 150.000.00, (Seratus Lima Puluh Juta), pembayaran kedua yaitu di tanggal 13 April 2021, sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan pembayaran ketiga ditanggal 7 Desember 2021, sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) jadi total harga yaitu, Rp.

Halaman 16 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan SHM No. 00141.

Masih an. Rusman Tjia;

8. Bahwa bidang tanah kapling ukuran 20 MX 7,5 M, terletak di RT. 1 Desa Butun Kec. Obi, menurut Penggugat beli dari saudaraXXXXyang merupakan Harta Bersama, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekXXXX dikarenakan Tanah tersebut adalah sah milik Tergugat, yang Tergugat beli bukan dari sdr.XXXXtapi dari Sdri, XXXX, pada tanggal 8 Oktober 2020, jadi baik itu tanah maupun bangunan diatasnya adalah sah milik Tergugat, dengan harga Rp. 20.000.000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
9. Bahwa satu bidang tanah yang didXXXXikan Penggugat pada dXXXXI Gugatan poin "4 (yaitu tanah seluas 20M X 15M, terletak di RT.IV. Desa ButonKec.Obi yang dibeli dari sdr. Hamzah tahun 2017, dengan harga Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), dan satu bidang tanah seluas 20 M X 15 M yang dibeli dari sdri. Murni tahun 2017, yang menurut Penggugat kedua kaplingan tanah dengan luas yang menurut Penggugat adalah Harta Bersama Penguugat dan Tergugat, adalah dXXXXI yang tidak benar sama-sekXXXX karena menurut Tergugat kedua kaplingan tanah tersebut Tergugat beli dengan hasil jerih payah Tergugat yaitu dari hasil suplayer kebutuhan sayur-Mayur dan sembilan Bahan Pokok dari 3 Perusahaan diatas;
10. Bahwa dXXXXI gugatan Penggugat point "4 (h)" tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena dXXXXI-dXXXXI gugatan Penggugat semakin ngaur dan sangat mengada-ada, karena Pengguga tidak menjelaskan kapilingan tanah tersebut dibeli dari siapa, Penggugat hanya menyebutkan luas, letak dan harga kaplingan tanah tersebut tanpa mencantumkan penjualnya siapa, karenaya tidak perlu tanggap dan dianggap ditolak;
11. Bahwa Satu bidang kavling, ukuran 20 MX 15 M yang dibeli dari sdr. XXXX tertanggal 7 Januari 2020, seharga Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) juga haruslah ditolak dikarenakan Tanah kavlingan tersebut bukan merupakan Harta usaha Bersama Penggugat dan Tergugat tetapi itu merupakan Tanah sah milik Tergugat yang beli oleh Tergugat setelah

Halaman 17 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Penggugat, yaitu pada tanggal 25 Juli 2020, yaitu tanah seluas 578 M2 dengan SHM No. 169;

12. Bahwa 1 (Satu) unit mobil merek Toyota tipe XXXX, no. polisi DG. XXXXPA dibeli tahun 2018 dengan harga Rp. 380.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), menurut Tergugat bukan merupakan Harta bersama tapi mobil tersebut adalah adalah milik orang yang Pemilik sebenarnya adalah Hanafi, s.s. yang awalnya dikontrak oleh Tergugat selama 2 (Dua) tahun, yaitu sejak Juni 2019 s/d Juni tahun 2021, dan Agustus 2021 barulah dibeli oleh Tergugat seharga Rp. 343.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) sehingga saat ini mobil tersebut sudah menjadi milik Tergugat, oleh karena itu dXXXXI gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
13. Bahwa 1 (satu) unit speed boat jenis fiber glass cat warna biru berukuran 16,50M X 1,57 M dan 3 (Tiga) unit mesin 40 PK merek Yamaha yang menurut Penggugat harga per unit Rp. 41.000.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) = Rp. 12.300.000,00 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), haruslah ditolak dikarenakan baik rincian harga maupun barangnya sangat tidak jelas sama sekXXXX, perhitungannya dan terkesan ngawur dan mengada-ada;
14. Bahwa 1 (satu) unit Speed boat, jenis fiber glass cat warna kuning ukuran 19 M X 2,95 M yang menurut Penggugat beli tahun 2017 seharga Rp. 140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan 5 Unit mesin, menurut Penggugat adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar dan dXXXXI tersebut patutlah ditolak, karena Unit Speed boat dan 5 Unit mesin 40 PK merek yamaha, bukan merupakan Harta Usaha Bersama antara Penggugat dan Tergugat, 1 (Satu) unit speed boat tersebut adalah sah milik Penggugat yang dibeli dari usaha pribadi Tergugat sebagai suplyer yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut sejak sebelum menikah dengan Penggugat maupun setelah bercerai dari Penggugat, menikah dengan Penggugat hanya berlangsung 5 (Lima) Tahun Lamanya, apa wajar selama 5 (lima) tahun bisa menghasilkan Harta yang sebanyak yang didXXXXikan Penggugat,

Halaman 18 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



sementara Penggugat tidak mau kontribusi sama sekXXXX Usaha Tergugat;

15. Bahwa Penggugat mendXXXXikan bahwa mobil XXXX merk toyota dipergunakan oleh Tergugat untuk mengangkut bahan-bahan pokok dari Desa Buton ke Pelabuhan Jikotamo Obi yang dalam seminggu katanya menurut Tergugat dalam seminggu 2 (Dua) kXXXX beroperasi, dalam sekXXXX Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dalam 1 bulan sebanyak 8 kXXXX mengantar barang, jadi menurut perhitungan Penggugat dalam sebulan pendapat Toyota XXXX 8 X Rp. 200.000 = Rp. 26.600.000,00 (Dua Puluh Enam Juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat menuntut Tergugat harus membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 13.300.000.00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), tuntutan yang mengada-ada dan harusnya Penggugat lebih teliti dalam perhitungan, supaya tidak salah kaprah, lagi pula mobil tersebut adalah milik Tergugat kenapa harus berbagi dengan Penggugat, karena bukan merupakan harta bersama maka patut untuk ditolak;

16. Bahwa dXXXXI-dXXXXI Penggugat point 6 s/d point 11, tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena dari seluruh harta (obyek) yang disengketakan bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi merupakan Harta milik Pribadi Tergugat, disamping itu dXXXXI-dXXXXI uraian Penggugat juga sangat amburadul oleh karena keseluruhannya haruslah ditolak

17. Bahwa sekXXXX lagi dXXXXI-dXXXXI Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

Berdasarkan dXXXXI-dXXXXI Jawaban Tergugat yang terurai pada bagian eksepsi dan pada bagian pokok perkara diatas, Tergugat dalam perkara A quo mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 19 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatn Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi secara tertulis Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 23 Februari 2022 sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Bahwa penolakan seluruh dXXXXI-dXXXXI Gugatan Penggugat oleh Tergugat adalah hak mutlak Tergugat, namun sayangnya Tergugat tidak menyebutkan dalam jawabannya, hal-hal apa saja yang diakui dalam gugatan Pengugat tersebut;
- Bahwa Tergugat terlalu dini meghakimi gugatan Penggugat dengan mengatakan Obscur Libel) hal ini disebabkan ahwa Gugatan Penggugat adalah kabur karena Tergugat tidak teliti dan tidak cermat saat membaca dan menelaah gugatan Penggugat, akibatnya Tergugat gagal paham, ini dikarenakan Tergugat terlalu mencintai dunia dan sedikit harta yang dimiliki sehingga selanjutnya melupakan bagian hak orang lain (Hak Penggugat) lalu mengatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, sungguh hati nuraninya telah tertutup oleh kilauan harta dunia, olehnya itu sangat perlu Penggugat jelas kan dan ditegaskan kembXXXX dalam Replik Penggugat ini agar mata hati Tergugat dapat terbuka sehingga mampu membuka diri dalam menghadapi kenyataan hidup;
- a. Bahwa dalam keterangan dan uraian posita gugatan Penggugat sangat jelas, dimana setelah menikah pada November 2013, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Desa Jikotamo, Obi selama 4 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah bekas Isteri Penggugat di Desa Buton Obi, selama 7 bulan dan selama masih tinggal di rumah bekas Isteri Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat mulai membangun rumah tersebut dan pada Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat mulai menempati rumah tersebut meskipun belum finising, jadi

Halaman 20 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



- sangatlah keliru jika Tergugat mengatakan bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 (a) adalah kabur dan tidak jelas hanya karena masalah tidak tercantum tahun dan sumber dana pembangunannya, namun letak, ukuran dan batas-batasnya sangat jelas, olehnya itu Eksepsi poin (a) Tergugat ini haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- b. Bahwa Eksepsi Tergugat ini sebenarnya hanyalah sebagai pengXXXXhan isu belaka, karena walaupun perolehan 2 (dua) unit bangunan rumah permanen sebagaimana tersebut pada poin 4 (c dan d) tidak tercantum tahun perolehannya akan tetapi di peroleh oleh Penggugat dan Tergugat saat masih terikat tXXXX perkawinan yang sah antara tahun 2014 hingga 2019 dan hal ini akan Penggugat buktikan pada saat sidang pembuktian sebab Penggugat juga tahu diri, kalau kedua unit bangunan rumah permanen tersebut adalah harta bawaan Tergugat sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal jika Penggugat menggugat Tergugat, akan tetapi kedua unit bangunan rumah pemanen tersebut diperoleh masih berstatus Suami Isteri, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat agar menyerahkan bagian dari hak Penggugat, olehnya itu Eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- c. Bahwa adalah hak Tergugat untuk menyangkal pembelian 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 mx 7,5 m terletak di RT.1 Desa Buton, Kecamatan Obi, dibeli dari XXXX tahun 2018 seharga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), akan benar adanya tanah kavling tesebut nyata bukan fiktif dan hal ini akan Penggugat buktikan pada saat sidang pembuktian;
- d. Bahwa pernyataan Tergugat yang menyebutkan antara posita dan petitum tidak sXXXXng mendukung adalah pernyataan yang tidak jelas dan ada kesan hanya mengada-ada saja, sebab jika Tergugat membaca secara cermat maka tidak mungkin mengeluarkan pernyataan tersebut karena harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat bukan hanya terbatas dari sub (a) sampai sub (i) saja yang dijawab Tergugat, akan tetapi yang benar mulai dari poin 4 sub (a) sampai dengan sub (1) adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini belum

Halaman 21 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



dibagi, dengan demikian maka jelaslah sudah, antara posita dan petitum gugatan Penggugat sXXXXng berkaitan dan berses uaian, oleh karena itu pernyataan Tergugat ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini jelas dan nyata berdasarkan fakta serta tidak mengada-ngada maka sangat patut dan sangat layak gugatan Penggugat ini, untuk diproses lebih lanjut agar mendapatkan kepastian hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dXXXXI Penggugat yang terurai pada Eksepsi tersebut diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Replik Penggugat pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat membatah seluruh dXXXXI Jawaban Tergugat terkecuali hal-hal yang telah diakui Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa secara redaksional uraian kXXXXmat pada pokok perkara Jawaban Terguga poin 3 baris ke 4 tertulis "adalah harta sah milik Penggugat yang didapat atau diperoleh Penggugat jauh sebelum menikah dengan Tergugat" kXXXXmat ini bukan merupakan salah tulis akan tetapi merupakan bukti pengakuan murni Tergugat secara objektif, namun demikian Penggugat tegaskan bahwa ada harta bawaan dari Penggugat dan Tergugat dan ada pula harta bersama, hal ini sudah terurai jelas dan nyata pada posita gugatan Penggugat, dan memang benar sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 Tergugat sudah mulai menjual bahan- bahan pokok di lokasi PT. Wana Tiara Persada di Obi, akan tetapi skalanya masih sangat kecil sekXXXX sebab Perusahaan tersebut saat itu karyawan belum banyak, pula penjual bahan pokok bukan Tergugat sendiri saja masih ada orang lain lagi, jadi bohong sekXXXX jika Tergugat mengatakan sudah menjadi Suplayer di 3 (tiga) perusahaan (PT. Wana Tiara Persada, PT. Rimba Kurmia Alam dan PT. Sinar Kurnia Alam) oleh karenanya sangat tidak masuk akal jika Tergugat mengatakan bahwa dalam tempo 3 (tiga) tahun telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.301.462.650.00,- (satu milyar tiga ratus satu ribu empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) dan hal ini sangat

Halaman 22 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periu untuk Tergugat buktikan dan pula tidak benar jika Penggugat adalah pengangguran, Penggugat masih ada kebun yang dapat menopang keberlangsungan hidup Penggugat dengan Tergugat, disini sangat kelihatan sekXXXX Tergugat bicaranya penuh dengan kebohongan, pada Gugatan pertama, 11 November 2021, sidang akhir mediasi keempat kXXXXnya, Senin, 29 November 2022 Tergugat baru hadir mengatakan bahwa sete lah 3 (tiga) bulan menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menerima uang dari PT. Wana Tiara Persada sebesar Rp.13.650.000.000,00, (tiga belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), Hakim Mediasi tanya Penggugat apa itu benar, dijawabnya tidak benar semuanya itu bohong. Pada Gugatan kedua, 10 Januari 2022, sidang akhir mediasi keempat kXXXXnya, 2 Februari 2022, Tergugat baru hadir meralat ucapannya dalam tempo 3 (tiga) tahun, Tergugat memperoleh keuntungan dari 3 (tiga), Perusahaan tersebut, sebagaimana dalam Jawabannya diterima hanya Rp.1.301.462.650,00, ditulisnya (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), jadi disinyXXXXr karena kelihaiannya sangat amburadul, dimana antara angka nominal dan penulisan hurufnya tidak sinkron, jadi mana yang harus dipegang ucapan Tergugat ini, atautkah ucapannya asal bunyi saja, tapi jika dicermati secara mendalam, Tergugat ini adalah bohong;

4. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 3 tidak benar, yang benar adalah selama Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bekas isteri Penggugat, mulailah Penggugat dan Tergugat mengumpulkan bahan-bahan bangunan sedikit demi sedikit baru kemudian mulailah membangun rumah tersebut, jadi andaikata Tergugat mendXXXXkan bahwa pada periode Maret 2012 s/d Maret 2013 menerima bayaran dari PT. Wana Tiara Persada sebesar Rp 1.133.921.150,00 dan dari PT. Rimba Kumia Alam periode Maret 2012 s/d Maret 2013 sebesar Rp.168.441.500,00- lalu kemudian dalam tempo 2 bulan rumah permanen tersebut telah ditempati oleh Tergugat dengan biaya pembangunannya sebesar Rp.500.000.000, mengapa setelah selesai Penggugat dan Tergugat menikah harus menumpang tinggal di rumah kakak kandung Tergugat 4 bulan lalu kemudian tinggal di rumah bekas

Halaman 23 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Penggugat 7 bulan, mengapa tidak langsung tinggal dirumah pemanen tersebut, sungguh Tergugat telah pungiri kenyataan hidup yang Tergugat alami sendiri, dan jika memang Tergugat menerima uang sejumlah tersebut diatas dari Perusahaan tersebut harus dibuktikan. Selain itu, mengapa Tergugat masih meminjam Uang Kredit pertama di BRI Jikotamo diterima sebesar Rp.75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pinjaman kedua di BRI Jikotamo, diterima sebesar Rp.250.000,000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Pinjaman Ketiga di Bank BRI Labuha, diterima sebesar Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah). Mengapa tidak pergunakan uang besar kalau memang benar menerima dari Perusahaan itu. Sementara diketahui jelas-jelas seseorang yang meminjam uang kredit Bank adalah orang yang tidak memiliki uang, dan tidak suka dikelilingi utang piutang pada Bank tersebut. Jadi karena kelahiannya dan kebohongannya sangat amburadul, jelasnya mulai rumah permanen dibangun hingga finising menelan biaya Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa jawaban poin 4 (b) tidak benar, yang benar 1 (satu) rumah permanen tersebut di peroleh saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri yang dibeli dari XXXX Rumpai sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), kalaulah 1 (satu) unit rumah tersebut diatas diperoleh Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat maka sangat tidak mungkin Penggugat mencantumkan sebagai harta bersama serta tidak mungkin pula Penggugat menggugatnya;
6. Bahwa jawaban Tergugat poin 6 ini juga tidak benar, yang benar 1 (satu) unit bangunan rumah ukuran 35 mx 12.25 m, adalah harta bersama karena diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri yang dibeli dari Sdr. La Madi Karim, jika 1 (satu) unit rumah tersebut diatas adalah benar milik Tergugat, maka sangat memalukan kalau Penggugat mengkleim sebagai harta bersama apalagi sampai menggugatnya;
7. Banwa Jawaban Tergugat pada poin 7, juga tidak benar.yang benar 1 (satu) unit rumah pemanen diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri yang dibeli dari Sdr. Rusman Tjia, sebesar Rp.350.000.000,-

Halaman 24 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh juta rupiah), pemilik rumah memanggil Penggugat kerumahnya tepatnya tahun 2017, ternyata menawarkan rumahnya dijual, ditanya berapa harganya, dijawab Rp. 350.000.000, kalau begitu saya bilang sama isteri dulu Tergugat, dijawabnya panggil Rusman Tjia datang dirumah, kemudian disetujui membayar Uang DP (Dana Panjar) Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) 2017, pembayaran kedua Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) 2018, pembayaran ketiga Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) 2019, sebab Penggugat juga tahu diri, tidak mungkin mengaku-ngaku sebagai harta bersama kalau Tergugat memperolehnya setelah bercerai dengan Penggugat;

8. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 8 ini tidak benar dan kelihatannya jelas sekXXXX Tergugat telah memutarbXXXXkan fakta, yang benar tanah kavling ukuran 20 m x 7,5m, yang terletak di RT.1, Desa Buton, Obi yang diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus Suami Isteri, dibeli dariXXXX XXXX seharga Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), bukan dibeli Tergugat dari Sdri XXXX;
9. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa tanah kavling ukuran 20 m x 15 m yang terletak di Desa Buton Obi, yang dibeli dari Hamzah tahun 2017 dan tanah kavling ukuran 20 mx 15 m yang terlelak di Desa Laiwui, Obi yang dibeli dari MURNI tahun 2017 adalah hak miliknya yang perolehannya dai hasil jenh payahnya sebagai Suplayer di tiga Perusahaan, pernyataan Tergugat ini patut untuk dikesampingkan, karena di tahun 2017 itu Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menjadi suplayer di satu Perusahaan saja yakni PT. Wana Tiara Persada, bukan di tiga Perusahaan, jadi dari keuntungan sebagai suplayer itu maka Penggugat dan Tergugat membeli 2 (dua) kavling tanah tersebut diatas, oleh karena diperoleh masih dalam ikatan perkawinan, maka dengan demikian 2 (dua) kavling tanah tersebut diatas termasuk harta bersama;
10. Bahwa meskipun tidak menyebut identitas penjual tanah kavlingan, tetapi ketika Penggugat kuasai pisiknya, letak, ukuran dan batas-batasnya jelas dan nyata, bukan fikif, olehnya itu Jawaban Tergugat pada poin 10 ini harus dikesampingkan;

Halaman 25 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa 1 (satu) kavling tanah ukuran 20m x 15m terletak di Desa Buton, Obi adalah harta bersama yang belum dibagi;
12. Bahwa dXXXXI Jawaban Tergugat pada poin 12 ini tidak benar karena ada kesan hanya mengada-ngada saja, bahkan sangat patut untuk dikatakan asal bunyi saja yang benar adalah bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type XXXX, Nomor Polisi DG XXXXPA dibeli secara kredit oleh Penggugat dan Tergugat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 melalui perantaraan Haji Kahar warga Desa Buton, Obi seharga Rp. 380.000.000- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan sejak tahun 2020 mobil tersebut telah unas, olehnya itu mobil tersebut statusnya masih sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 13 ini terindikasi lari dari kenyataan hidupp Karena Tergugat mengatakan barangnya sangat tidak jelas, padahal 1 (satu) unit speed boat jenis fiber glass ukuran 16.50 mx 1,57 m bercat biru bernama Asnurui 01 dibeli tahun 2017 seharga Rp. 150.000.000- (seratus fima puluh juta rupiah) adalah nyata, bukan fiktif dan speed boat tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari orang Seram, Maluku Tengah sudah siap pakai sekXXXXgus bersama 3 (tiga) unit mesin tempel merk Yamaha 40 PK, makanya Penggugat berani mencantumkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa dXXXXI jawaban Tergugat pada poin 13 ini juga patut untuk citolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, sebab Tergugat telah berkata bohong dan sengaja putarbXXXXk fakta, dalam jawabannya ini pada baris ke tujuh tertulis. "1 (satu) unit speed boat tersebut adalah sah milik Penggugat." kXXXXmat ini adalah pengakuan murni Tergugat yang sifatnya mengikat, namun sebagai manusia yang percaya ada kehidupan setelah kematian, maka perlu Penggugat jelaskan dan mengingatkan kembXXXX agar otak Tergugat bisa bekerja dengan baik dan benar, bahwa 1 (satu) unit speed boat jenis fiber glass ukuran 19 mx 2,95 m dibuat pada tahun 2017 di Desa Kampung Baru, Obi, setelah jadi barulah dibelikan 5 (lima) unit mesin tempel merek Yamaha 40 PK, jadi jelasnya merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 26 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penjelasan dalam gugatan Penggugat tentang operasional mobil Toyota jenis XXXX dari Desa Buton ke Pelabuhan Jikotamo sudah jelas, namun agak keliru dalam perkXXXXannya, akan tetapi pendapatannya atau keuntungan dari hasil operasional mobil tersebut harus dibagi dengan Penggugat karena mobil tersebut adalah harta bersama, bukan milik Tergugat sendiri;
16. Bahwa patut diduga atau setidaknya patut disangka ada kekhawatiran dan atau ada rasa takut pada diri Tergugat sehingga tidak mau menanggapi gugatan ggat pada poin 6 sampai dengan poin 11, karena disamping tidak untuk menanggapi gugatan Pengugat, juga rasa malu pada masyarakat Desa Buton, Desa Laiwui dan Desa Jikotamo, Obi akan tingkah laku dan sepak terjangnya sendiri dan disini terlihat dengan jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut benar dan sesuai fakta yang nyata bukan fitnah, makanya Tergugat langsung menolaknya;
17. Bahwa sebagai manusia yang masih mempunyai iman dan meyakini hidup di dunia hanya sementara, harta benda hanyalah titipan, yang dibawa hanyalah kain kafan, tanah kavling ukuran 1 mx 2m saja, maka Tergugat haruslah insyaf,pergunakanlah hati nurani yang baik, jangan bersifat seperti pohon pisang. punya jantung tapi tidak punya hati, maka dari itu berikan hak atas bagian Penggugat atas harta bersama tersebut diatas, jangan sampai ada rasa penyesalan yang tiada berkesudahan manakala di padang mahsyar nanti Tergugat dan kuasa Hukum, memikul harta bersama yang menjadi bagian dari hak Penggugat namun tidak diberikan semasa didunia, lalu mencari-cari keberadaan Penggugat, sudah terlambat dan kepada Kuasa Hukum Tergugat, Penggugat patut mengingatkan pergunakanlah bahasa Hukum Standar Nasional Indonesia, yang sifatnya mendidik, jangan menggunakan bahasa kampung yang bersifat provokasi;
18. Bahwa apapun dXXXXI jawaban Tergugat sebagaimana terurai diatas, Penggugat tetap berpegang teguh bahwa dXXXXI Gugatan Penggugat yang terurai pada poin 4 sub (a) sampai dengan sub () adalah harta bersama yang belum pernah dibagi, olehnya itu Penggugat selaku mantan kepala rumah tangga Tergugat menegaskan harus dibagi, dan berikanlah

Halaman 27 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari hak Penggugat secara natura, tetapi apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh harta bersama tersebut diatas dijual lelang melalui KPKNL Ternate dan hasil lelangnya sebagian diberikan kepada Penggugat dan sebagian diberikan kepada Tergugat;

19. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas harta bersama tersebut diatas maka sebelum dijual lelang maka terlebih dahulu menjatuhkan Sita Eksekusi terhadap harta bersama tersebut;
20. Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah nyata melakukan kesalahan fatal, dimana dalam Kop Surat Jawabannya tertulis " Kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa, mengadili perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN.Lbh, nomornya juga tertulis. "2022/PN.Lbh, kemudian pada akhir kXXXXmat sebelum " Dalam Eksepsi tertulis. "yang terurai pada bagian Eksepsi dan ada pada bagian Pokok Perkara diatas, Tergugat dalam perkara a quo mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berkenan memutuskan"melakukan kesalahan fatal sebagai seorang Pengacara/Advokat senior, ternyata adalah bukan senior, dan telah jelas-jelas sudah tidak dapat ditolerir lagi, telah menunjukan kesalahan besar, aneh bin ajaib, kembXXXXX mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berkenan memutuskan tersebut, oleh karena itu mohon Majelis Pengadilan Agama Labuha, dari seluruh Jawaban Tergugat baik itu dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian dXXXXI Replik Penggugat pada bagian eksepsi dan pada pokok perkara maka Penggugat mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat
- Menerima Eksepsi Penggugat

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Jawaban Tergugat;
- Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa terhadap Replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 02 Maret 2022 sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat, tetap pada dXXXXI-dXXXXI dalam Eksepsi semula sebagaimana yang telah disampaikan secara jelas dan tegas dalam Jawaban tertanggal 17 Februari 2022, dan menolak seluruh dXXXXI- dXXXXI yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam Repliknya maupun dalam Gugatannya kecuXXXX hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas;
- Bahwa sudah nyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, kaburnya dan tidak jelasnya gugatan Penggugat bukan hanya terlihat dari obyek yang digugat itu diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat tetapi jika diteliti lebih lanjut kabur dan tidak jelasnya itu terlihat juga pada Posita Gugatan maupun Petitum Gugatan dimana pada dXXXX-dXXXXI uraian Posita Gugatan, Penggugat mendXXXXikan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat terdiri dari harta bergerak dan harta yang bergerak, sebagaimana jelasnya terlihat pada Posita Gugatannya akan tetapi dalam Petitumnya Penggugat tidak secara tegas meminta untuk ditetapkan dan/atau dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana terlihat Petitum point "3 (obsen a s/d i)" disitu sangat jelas terlihat bahwa Penggugat tidak meminta untuk ditetapkan dan/atau dinyatakan sebagai Harta bersama Penggugat dan Tergugat, hanya pada obsen (j dan k) saja disebut sebagai harta bersama dan meminta kepada Tergugat untuk membagi, oleh karena Posita tidak didukung dengan Petitum maka Gugatan Harulah tidak dapat diterima sebagaimana dalam teori dan Praktek Hukum Acara yang berlaku bahwa suatu gugatan dapat dikategori sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) apabila Posita Gugatan tersebut tidak relevan dengan

Halaman 29 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum dan/atau Posita tidak didukung dengan Pettum Gugatan (Putusan MA. RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal e Desember 1982;

- Bahwa sekXXXX lagi dikarenakan menurut Tergugat Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel), maka patut beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkVerklard*);

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa seluruh dXXXXI-dXXXXI Tergugat yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi/jawaban yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembXXXX dalam bagian Pokok Perkara ini;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dXXXXI-dXXXXI yang diajukan oleh Penggugat dalam Replik tertanggal 2 Maret 2022, maupun dalam Gugatannya kecuXXXX hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
- Bhowa Tergugat tetap pada dXXXXI-dXXXXI semula sebagaimana seperti yang telan Tergugat sampaikan dalam Jawaban tertanggal 17 Februari 2022, sekXXXXgus dengan perbaikan di 2 poin jawaban yaitu poin "3 baris ke 4" Harusnya Tergugat bukan Penggugat (salah dalam pengetikan) dan poin "14 baris ke 7" harusnya sah milik Tergugat bukan Penggugat (salah dalam Pengetikan)";
- Banwa tergugat tetap mempertahankan dXXXXI-dXXXXI Tergugat dimana bahwa Tergugat dan Penggugat tidak memiliki harta bersama selama dalam Perkawinan yang kurang lebih 5 Tahun lamanya, seluruh harta benda baik itu benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang didXXXXikan oleh Penggugat seluruhnya merupakan sah milik Tergugat, yang didapat oleh Tergugat baik sebelum menikah dengan Penggugat maupun setelah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa perlu Tergugat pertegas bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, pekerjaan Tergugat adalah sebagai Tenaga Suplayer bahan makan pokok, di 3 (Tiga) Perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi, yang bekerja sama dengan Tergugat sejak tanun 2010 s/d saat ini, dimana selama 3 (Tiga) Tahun menjXXXXn kerja sama tersebut, Tergugat sudah

Halaman 30 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hasil atau keuntungan sebesar Rp. 1.301.462.650.00 (Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dan kerja sama tersebut akan dibuktikan Tergugat pada persidangan pembuktian nanti;

- Bahwa apa yang tertera dalam dXXXXI jawaban Tergugat point 3 itu merupakan salah pengetikan bukan suatu pengakuan, karena sudah jelas jika Penggugat membaca secara keseluruhan dari dXXXXI jawaban Tergugat poin "3" pada kXXXXmat pertama dan akhir kXXXXmat pada dXXXXI jawaban Tergugat poin 3, Penggugat pasti sudah memahami maksud dari dXXXXI jawaban poin 3 Tergugat tersebut jadi yang jelas selama Tergugat dan Penggugat menikah Tergugat dan Penggugat tidak memiliki harta bersama sebagaimana jelasnya seperti didXXXXikan pada poin Duplik Tergugat diatas;
- Bahwa kalau dilihat dari keseluruhan dail Replik Penggugat point "3" dimana Penggugat sudah kelihatan salah kaprah dan terjebak dengan menyebut bahwa ada harta bawaan dari Penggugat dan harta bawaan dari Tergugat, padahal dalam dXXXXI-dall uraian Gugatan Penggugat tidak satu dXXXXI dari Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat ada punya harta bawaan, hal mana karena Penggugat terpancing dengan kesalahan Pengetikan dari Tergugat pada dail jawaban point "3" baris ke 4 "harusnya harta bawaan Tergugat yang didapat atau diperoleh jauh sebelum menikah dengan Penggugat bukan harta sah milik Penggugat, sehingga dengan kesalahan pengetikan Tergugat tersebut diambil XXXXh oleh Penggugat dengan pengakuan bahwa ada harta bawaan Penggugat dan ada harta bawaan Tergugat ini menandakan Tergugat yang tidak punya prinsip dan keenakan ngaku-ngaku padahal kenyataannya ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak memiliki harta bawaan sama sekXXXX;
- BaHwa menanggapi dXXXXI replik Penggugat point "4" dimana Penggugat selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat dirumah bekas Istri Penggugat dan Tergugat mulai mengumpulkan bahan-bahan bangunan sedikit demi sedikit baru Kemudian membangun rumah tersebut, perlu Tergugat pertanyakan rumah yang mana yang bahan bahannya dikumpul sedikit demi sedikit, dXXXXI Penggugat tersebut dXXXXI yang mengada ada itu tidak benar

Halaman 31 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekXXXX yang benar adalah Pembangunan rumah yang dibangun dengan menggunakan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) adalah Rumah yang Saat ini ditempati oleh Tergugat yang dananya menggunakan dana milik Pribadi Tergugat dari hasil pembayaran perusahaan (PT. WANATIARA PERSADA) di periode maret 2012 dan 2013, dan sebagai seorang pengusaha yang usahanya maju pesat adalah wajar dan pantas Jika memerlukan bantu modal dari pihak Bank, bukan berarti yang orang yang memerlukan bantuan modal bank itu orang yang tidak punya duit seperti yang didXXXXhkan Penggugat, dimana menurut Penggugat kenapa kalau Tergugat punya uang harus meminjam lagi ke Bank, perlu Penggugat ketahui orang yang mengajukan kredit ke Bank itu orang yang punya usaha bukan orang punya uang banyak, orang yang punya usaha adalah orang yang seperti Tergugat bukan seperti Penggugat, coba kalau Penggugat yang mengajukan kredit ke Bank pasti tidak akan ditanggapi oleh pihak Bank dikarenakan Penggugat tidak memiliki usaha;

- Bahwa jika dicermati point per point dari seluruh dXXXXI-dXXXXI Replik Penggugat, menurut Tergugat tidak ada hal baru yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menanggapi dXXXX-dXXXXI Jawaban Tergugat baik dalam bagian Eksepsi maupun bagian dalam pokok perkara, faktanya apa yang beralasan hukum sama sekXXXX sehingga menurut Tergugat dXXXXI-dXXXXI Replik Penggugat yang lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dianggap ditolak seluruhnya;

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 32 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahw eksepsi Tergugat telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh tanggal 10 Maret 2022 yang amarnya pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dXXXXI-dXXXXI gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat pernyataan kesaksian berbatas rumah yang terletak di RT.001 Desa Buton dengan foto terlampir, dibuat oleh XXXX diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.001 Desa Buton dan Kepala Desa Buton tertanggal 09 November 2021, bermeterai cukup di nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Printout Foto 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 15 m x 13 m, di beli dari Saudara XXXX tanggal 5 Januari 2020 yang terletak di RT.IV Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Hahmahera, bermeterai cukup di nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi surat pernyataan kesaksian berbatas rumah yang terletak di RT.IV Desa Buton dengan foto terlampir, dibuat Parman Ismadi, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.IV Desa Buton dan Kepala Desa Buton tertanggal 09 November 2021, bermeterai cukup di nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi surat pernyataan kesaksian berbatas rumah yang terletak di RT.001 Desa Buton dengan foto terlampir, dibuat oleh XXXX, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.001 Desa Buton dan Kepala Desa Buton tertanggal 09 November 2021, bermeterai cukup di nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.4;

Halaman 33 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat pernyataan kesaksian berbatas rumah yang terletak di RT.001 Desa Buton dengan foto terlampir, dibuat oleh XXXX, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.001 Desa Buton dan Kepala Desa Buton tertanggal 09 November 2021, bermeterai cukup di nazegelele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.5;
6. Printout Foto 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m, terletak di RT.IV, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dibeli dari saudara Hamzah tahun 2017, bermeterai cukup di nazegelele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.6;
7. Printout Foto 1 (satu) bidang Tanah Kavling ukuran 20 m x 15 m, dibeli dari saudari Murni tahun 2017 terletak di RT.001, Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dibeli dari saudara Hamzah tahun 2017, bermeterai cukup di nazegelele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.7;
8. Print out Foto 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m terletak di RT.1 Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dibeli tahun 2018 , bermeterai cukup di nazegelele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.8;
9. Fotokopi surat pernyataan kesaksian berbatas Tanah Kavling yang terletak di RT.IV Desa Buton dengan foto terlampir, dibuat oleh Dedi Ode AdXXXX, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.IV Desa Buton dan Kepala Desa Buton tertanggal 09 November 2021, bermeterai cukup di nazegelele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.9;
10. Foto 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Tipe XXXX, Nomor Polisi XXXX dibeli tahun 2018, bermeterai cukup di nazegelele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.10;

Halaman 34 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



11. Foto 1 (satu) unit Speed Boat jenis fiber Glass cat warna biru berukuran 16,50 m x 1, 57 m dan 3 (tiga) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha, bernama Asnurul 01 dibeli pada tahun 2017 , bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.11;
12. Foto 1 (satu) unit Speed Boat jenis fiber glass cat warna kuning ukuran 19 m x 2,95 m dibeli tahun 2017, bernama Asnurul 02 serta 5 (lima) unit mesin tempel 40 PK merek Yamaha, bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.12;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan camat, tempat kediaman di XXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama XXXX karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan belum dikarunia anak, akan tetapi sekarang sudah bercerai;
 - saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah dan tahun cerai Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama;
 - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 18,10 m x 8,30 m di Desa Buton, Kecamatan Obi, dibangun Penggugat dan Tergugat, sekarang ditempati oleh Tergugat,
 - Saksi tidak tahu 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 15 m x 13 m;
 - Saksi tahu 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 35 m x 12,25 m, saat ini ditempati oleh Penggugat, dan saksi dengar cerita warga rumah tersebut dibeli dari La Madi seharga Rp. 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah), di dibeli tahun berapa, batas-batas serta akad jual belinya apa saksi tidak tahu;

Halaman 35 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar dari teman camat . 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 16,80 m x 15 m rumah milik Penggugat dan Tergugat, selebinya tahun berapa di beli,dari siapa dibeli, harganya berapa serta batas-batas saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 7,5 m, terletak di RT.1, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saksi tidak tahu 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m, terletak di RT.IV, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saksi tidak tahu 1 (satu) bidang Tanah Kavling ukuran 20 m x 15 m, terletak di Desa Laiwui;
- Saksi tidak tahu 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m terletak di RT.1 Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saksi tidak tahu 1 (satu) bidang Tanah Kavling, ukuran 20 m x 15 m dibeli dari saudara XXXX di Desa Buron;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit Mobil Toyota Hiluk dan tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli;
- Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit speed Boat, selebihnya saksi tidak tahu speed tersebut dibeli tahun berapa, ukuran speed dan berapa mesin;
- Saksi tahu, selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat punya usaha supplier bahan makanan (sayuran, daging, ikan dsb) ke perusahaan;
- Saksi mengetahui, Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sudah usaha supplier bahan makanan (sayuran, daging, ikan dsb) ke perusahaan, dan usahanya tersebut dilanjutkan bersama Penggugat;
- Saksi, tahu Pengggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sebagai petani kebun di tanah milik sendiri;
- Saksi dengar dari Penggugat sebelum nikah dengan Tergugat, selain berkebun juga ternak sapi, dan punya 20 (dua puluh) ekor sapi;

Halaman 36 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



- Saksi, tahu selama perkawinan dengan Tergugat, Penggugat membantu usaha Tergugat, seperti cari daging sapi, muat bahan makan ke mobil XXXX dilanjutkan pindah ke speed yang dikirim ke perusahaan;
- Saksi tahu jika usaha supplier modal bersama (Penggugat dan Tergugat);
- Saksi mengetahui sekarang sapi milik Penggugat sisa 1 ekor;
- Saksi tahu, harga 1 (satu) ekor saksi kisaran Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) s/d Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Saksi tahu rata-rata ongkos jasa panggul barang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan;
- Saksi mengetahui setelah cerai dengan Penggugat, Tergugat tetap usaha supplier bahan makanan ke perusahaan sampai sekarang;

2. **XXXXbin MXXXXgano**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Buton RT.001, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXdan Tergugat bernama XXXX karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan belum dikarunia anak, akan tetapi sekarang sudah bercerai;
- saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat dan Tergugat nikah dan tahun berapa bercerai yang jelas sudah pisah 2 (dua) tahun;
- Saksi tahu sebelum nikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di kebun milik sendiri sedangkan saksi tidak tahu Tergugat bekerja dimana;
- Saksi mengetahui selama perkawinann Penggugat dan Tergugat usaha Supplier bahan makanan (sayuran, ikan, daging dsb) yang dikirim ke perusahaan;
- Saksi dengar yang cari kenalan diperusahaan Tergugat, sehingga bisa usaha Supplier bahan makanan;

Halaman 37 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui selama menikah Penggugat membantu usaha Tergugat, seperti cari daging sapi, kirim bahan makanan (sayuran, daging, ikan dsb) ke perusahaan;
- Saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 18,10 m x 8,30 m di Desa Buton, Kecamatan Obi di Desa Buton, Kecamatan Obi, dibangun Penggugat dan Tergugat, sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 15 m x 13 m, dibeli dari Kisaman, tahun pembelian, harga serta batas-batas saksi tidak tahu;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki (satu) unit rumah permanen ukuran 35 m x 12,25 m, saat ini ditempati oleh Penggugat, dibeli Saudara La Madi dan saksi tidak tahu batas-batas dan dibeli tahun berapa;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki .1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 16,80 m x 15 m Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, batas-batas, kapan dibeli, dari siapa dibeli saksi tidak tahu;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 7,5 m, terletak di RT.1, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, batas-batas, tahun berapa dibeli dan dari siapa dibeli saksi tidak tahu;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m, terletak di RT.IV, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, batas-batas, tahun berapa dibeli dan dari siapa dibeli saksi tidak tahu;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) bidang Tanah Kavling ukuran 20 m x 15 m di RT.I Desa Laiwui, batas-batas, tahun berapa dibeli dan dari siapa dibeli saksi tidak tahu;

Halaman 38 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) bidang Tanah Kavling ukuran 20 m x 15 m di RT.I Desa Buton, batas-batas, tahun berapa dibeli dan dari siapa dibeli saksi tidak tahu;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) bidang Tanah Kavling ukuran 20 m x 15 m di RT.IV Desa Buton, batas-batas, tahun berapa dibeli dan dari siapa dibeli saksi tidak tahu;
- Saksi dengar dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit Mobil Toyota Hiluk dan tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli dan sekarang Tergugat yang pegang;
- Saksi, dengar cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) unit speed boot, yang satu warna putih 4 (empat) mesin dan satunya warna biru 3 (tiga) mesin, masalah dibeli tahun berapa, harga berapa, ukuran speedboad saksi tidak tahu;
- Saksi tahu 2 (dua) unit speed boot untuk antar bahan makanan ke perusahaan di kawasi;
- Saksi tahu yang jalankan 2 (dua) unit speed boot dan mobil Hiluk orang lain bukan Penggugat;
- saksi tidak tahu gaji yang jalankan speed boot dan mobil Hiluk perbulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dXXXXI-dXXXXI bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat Kesepakatan Kerja Sama Usaha, dibuat pada tanggal 05 Maret 2011 oleh Site Manager PT. Wanatiara Persada (Setiawan Adipurnomo) sebagai Pihak Pertama dengan XXXX (Pemilik UD. Asnurul) sebagai Pihak Kedua, bermeterai cukup di nasegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.1;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor 01/WP-HS/IV/2015, tentang Suppliner tetap yang dikeluarkan oleh PT. Wanatiara Persada pada tanggal 15

Halaman 39 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2015, bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.2;

3. Fotokopi rekam pengambilan barang PT. Wanatiara Persada pada UD. Asnurul periode April 2011 s/d April 2012 (satu tahun), total Rp. 1.372.768.300,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.3;
4. Fotokopi rincian hutang PT. Wanatiara Persada pada UD. Asnurul periode 11 April 2011 s/d 11 Mei 2011 (satu bulan) sejumlah Rp. 271.439.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.4;
5. Fotokopi surat Kesepakatan Kerja Sama Usaha, dibuat pada tanggal 05 Maret 2011 oleh Site Manager PT. Rimba Kurnia Alam (Hartanto Suli) sebagai Pihak Pertama dengan XXXX (Pemilik UD. Asnurul) sebagai Pihak Kedua, bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.5;
6. Fotokopi surat keterangan Nomor XXXX, tentang Suppliner tetap yang dikeluarkan oleh PT. Rimba Kurnia Alam pada tanggal 15 April 2015, bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.6;
7. Fotokopi rekam pengambilan barang PT. Rimba Kurnia Alam pada UD. Asnurul periode April 2011 s/d April 2012 (satu tahun), total Rp. 494.281.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.7;

Halaman 40 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi rincian hutang PT. Rimba Kurnia Alam pada UD. Asnurul periode 11 April 2011 s/d 11 Mei 2011 (satu bulan) sejumlah Rp. 97.067.000,-(sembilan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah), bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.8;
9. Fotokopi surat Kesepakatan Kerja Sama Usaha, dibuat pada tanggal 05 April 2011 oleh Site Manager PT. Sinar Kurnia Alam (Ir. Nurtjahjo Prianggono) sebagai Pihak Pertama dengan XXXX (Pemilik UD. Asnurul) sebagai Pihak Kedua, bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.9;
10. Fotokopi surat keterangan Nomor 01/RKA-HS/VII/2015, tentang Suppliner tetap yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Kurnia Alam pada tanggal 15 April 2015, bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.10;
11. Fotokopi rekap pengambilan barang PT. Sinar Kurnia Alam pada UD. Asnurul periode April 2011 s/d April 2012 (satu tahun), total Rp. 731.445.910,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.11;
12. Fotokopi rincian hutang PT. Sinar Kurnia Alam pada UD. Asnurul periode 11 April 2011 s/d 11 Mei 2011 (satu bulan) sejumlah Rp.148.293.000,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.12;
13. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah dan bangunan, oleh XXXX (pembeli) kepada XXXX(penjual) pada tanggal 09 April 2020 seharga Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), bermeterai cukup di

Halaman 41 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.13;

14. Fotokopi surat jual beli tanah dan bangunan nomor 140/157/DB/V/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buton pada tanggal 10 April 2020, bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.14;

15. Fotokopi suat perjanjian jual beli tanah beserta satu unit rumah bersertifikat nomor 00141 an XXXX Rumpai yang terak di Desa Buton, Kec. Obi, Kab. Halse, yang dibuat oleh Ruaman Tjia (Penjual) dengan XXXX (Pembeli) tertanggal 02 September 2020, diketahui oleh Kepala Desa Buton, bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.15;

16. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah dan bangunan, oleh XXXX (pembeli) kepada XXXX Rumpai (penjual) pada tanggal 02 November 2020 seharga Rp. 365.000.000,-(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.16;

17. Fotokopi suat perjanjian jual beli tanah beserta satu unit rumah bersertifikat nomor 00169 an XXXX Rumpai yang terak di Desa Buton, Kec. Obi, Kab. Halse, dibuat oleh XXXX Rumpai (Penjual) dengan XXXX (Pembeli) tertanggal 02 November 2020 dan diketahui Kepala Desa Buton, bermeterai cukup di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.17;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



- Saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXX dan Penggugat bernama XXXX karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri menikah tahun 2014 dan bercerai tahun 2019 dan belum punya anak;
- Saksi, tahu saat menikah Penggugat status duda dan Tergugat status janda;
- Saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 18,10 m x 8,30 m di Desa Buton, Kecamatan Obi di Desa Buton, Kecamatan Obi, ditempati Tergugat, tidak tahu dibangun kapan, yang jelas tanah tersebut dibeli dari daud oleh Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui objek 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 15 m x 13 m, di RT. IV Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, serta saksi dengar dari Tergugat objek tersebut dibeli dari XXXX setelah bercerai dengan Penggugat, di beli tahun 2020 pakai uang Tergugat, saksi tidak tahu batas-batas objek tersebut;
- Saksi mengetahui objek 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 35 m x 12,25 m di RT.IV, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, serta saksi dengar dari Tergugat objek tersebut dibeli dari XXXX setelah bercerai dengan Penggugat, di beli tahun 2020 pakai uang Tergugat, sekarang objek tersebut ditempati Penggugat, saksi tidak tahu batas-batas objek tersebut;
- Saksi mengetahui objek 1 (satu) ukuran 16,80 m x 15 m, di RT. IV, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, saksi dengar dari Tergugat objek tersebut dibeli dari Rusman Tjia setelah bercerai dengan Penggugat, di beli tahun 2020 pakai uang Tergugat dengan cara diangsur 3 (tiga) kXXXX, saksi tidak tahu batas-batas objek tersebut;

Halaman 43 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui objek 1 (satu)) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 7,5 m, terletak di RT.1, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dibeli Tergugat dari La Daya Ode, saksi tidak tahu kapan beli, berapa harganya dan batas-batas objek tersebut;
- Saksi tidak kenal hamzah dan tidak tahu objek dan letak 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m;
- Saksi tidak kenal Murni dan dan tidak tahu objek dan letak 1 (satu) bidang Tanah Kavling ukuran 20 m x 15 m;
- Saksi tidak tahu objek dan letak 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m;
- Saksi tahu objek 1 (satu) bidang Tanah Kavling, ukuran 20 m x 15 m dibeli dari saudara XXXX terletak di RT. IV Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, saksi dengar dari Tergugat objek tersebut dibeli dari Kisaman bersama rumah setelah bercerai dengan Penggugat, di beli tahun 2020 pakai uang Tergugat seharga Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah), saksi tidak tahu batas-batas objek tersebut;
- Saksi tahu objek 1 (satu) unit Mobil Hiluk, saksi tidak tahu tahun berapa mobil tersebut dibeli;
- Saksi tahu objek 1 (satu) unit Speed Boat, nama Asnurul 01, mesin rusak, dulu beroperasi untuk bawa bahan makanan ke perusahaan Kawasi;
- Saksi tidak tahu objek 1 (satu) unit Speed Boat, nama Asnurul 02;
- Saksi mengetahui, sebelum nikah dengan Pengggugat, Tergugat dengan suami pertamanya yang bernama Darwis sebagai supplier bahan makanan ke perusahaan, sedangkan Penggugat yang saksi tahu tidak bekerja, baru setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat bantu usaha Tergugat;
- Saksi mengetahui usaha Terggugat dengan suami pertama sebagai supplier bahan makanan di perusahaan sudah jalan lama dan yang saksi dengar di tahun 2011 omzetnya mencapai 1 milyar perbulan, namun saksi tdak mengetahui keuntungan bersihnya;

Halaman 44 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui setelah cerai dengan Penggugat, justru usaha dari Tergugat semakin berkembang, omzet di tahun 2020 mencapai 2 s/d 3 milyar perbulan, namun saksi tidak mengetahui keuntungan bersihnya;
- Saksi tahu, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bersama suami pertama awalnya supplier bahan makan di PT GPS (Gane Permai Santosa), kemudian berhenti dan sebagai Supplier di 3 (tiga) perusahaan di Obi sejak tahun 2011, yaitu PT. Wanatiara Persada, PT. Rimba Kurnia Alam dan PT Sinar Kurnia Alam sampai sekarang;
- Saksi tahu, untuk 3 (tiga) perusahaan, Tergugat setiap minggu supply bahan makanan 2 (dua) kXXXX dan dalam satu bulan 8 (delapan) kXXXX dan untuk 3 (tiga) perusahaan dalam satu bulan Tergugat supply bahan makanan 24 (dua empat) kXXXX;
- Saksi tahu, sistem pembayaran setiap bulan dan tidak tahu berapa yang harus di bayar perusahaan kepada Tergugat;
- Saksi tahu, setelah cerai dengan Tergugat, Penggugat tidak bekerja;
- Saksi mengetahui dengan pendapatan Tergugat yang banyak sejak tahun 2011, sangat mampu membeli tanah, rumah dengan harga ratusan juta;

2. XXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXX dan Penggugat bernama XXXX karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri tidak tahu tahun menikahnya dan bercerai tahun 2019 serta belum punya anak;
- Saksi, tahu saat menikah Penggugat status duda dan Tergugat status janda;
- Saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 18,10 m x 8,30 m di Desa

Halaman 45 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buton, Kecamatan Obi di Desa Buton, Kecamatan Obi, ditempati Tergugat, awalnya tanah tersebut dibeli dari daud oleh Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan rumah tersebut dibangun tahun 2022 serta Saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut,

- Saksi mengetahui objek 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 15 m x 13 m, di RT. IV Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Hahmahera Selatan, serta saksi dengar dari Tergugat objek tersebut dibeli dari XXXX setelah bercerai dengan Penggugat, di beli tahun 2020 pakai uang Tergugat harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi tidak tahu batas-batas objek tersebut;
- Saksi mengetahui objek 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 35 m x 12,25 m di RT.IV, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, serta saksi dengar dari Tergugat objek tersebut dibeli dari XXXX setelah bercerai dengan Penggugat, di beli tahun 2020 pakai uang Tergugat harga Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), sekarang objek tersebut ditempati Penggugat, saksi tidak tahu batas-batas objek tersebut;
- Saksi mengetahui objek 1 (satu) ukuran 16,80 m x 15 m, di RT. IV, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, saksi dengar dari Tergugat objek tersebut dibeli dari Rusman Tjia setelah bercerai dengan Penggugat, di beli tahun 2020 pakai uang Tergugat harga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), saksi tidak tahu batas-batas objek tersebut;
- Saksi tidak mengetahui objek 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 7,5 m, terletak di RT.1, Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dibeli Tergugat dari La Daya Ode;
- Saksi tidak tahu objek dan letak 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m yang dibeli dari Hamzah;
- Saksi tidak tahu objek dan letak 1 (satu) bidang Tanah Kavling ukuran 20 m x 15 m; yang dibeli dari Murni

Halaman 46 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu objek dan letak 1 (satu) bidang tanah kavling ukuran 20 m x 15 m;
- Saksi tahu objek 1 (satu) bidang Tanah Kavling, ukuran 20 m x 15 m dibeli dari saudara XXXX terletak di RT. IV Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, saksi dengar dari Tergugat objek tersebut dibeli Tergugat dari XXXX bersama rumah setelah bercerai dengan Penggugat, di beli tahun 2020 pakai uang Tergugat seharga Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah), saksi tidak tahu batas-batas objek tersebut;
- Saksi tahu objek 1 (satu) unit Mobil Hiluk, namun mobil tersebut Tergugat sewa setelah pisah dengan Penggugat untuk operasional angkut bahan makanan ke pelabuhan;
- Saksi tidak tahu harag sewa mobil tersebut;
- Saksi tahu objek 1 (satu) unit Speed Boat, warna biru nama Asnurul 01, dibangun Tergugat dengan suami pertama, untuk suplay bahan makanan ke perusahaan dan samapi saat ini masih beroperasi;
- Saksi tahu bahan makanan yang dimuat di speed boat (daging, ikan, sayuran, buah-buahan, beras dsb) jumlahnya ratusan Kg;
- Saksi mengetahui Tergugat dengan suami pertama sebagai supplier di 4 perusahaan yaitu PT GPS (Gane Permai Santosa) PT. PT. Wanatiara Persada, PT. Rimba Kurnia Alam dan PT Sinar Kurnia Alam;
- Saksi mengetahui saat Tergugat dengan sumai pertama omzetnya Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) perbulan, bahkan saat menikah dengan Penggugatpun omzet masih sedikit, apalagi suplay ke PT. Rimba Kurnia kapasitas bahan makannya dikurangi;
- Saksi mengetahui usaha Tergugat berkembang lagi setekah cerai dengan Penggugat, mulai tahun 2020 omzet tdari PT Rimba Kurnia 2 Milyar setiap bulan dan saksi tidak tahu keuntungan bersihnya;
- Saksi mengetahui Tergugat dibantu 6 (enam) orang karyawan, namun saksi tidak tahu berapa gaji karyawan tersebut;

Halaman 47 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari senin tanggal 18 April 2022 terhadap objek-objek dalam gugatan Penggugat dengan dihadiri kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dan pihak kelurahan setempat yang hasilnya terurai secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tinjauan Hukum/Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan hukum melalui Konklusi Penggugat tersebut, maka Gugatan Penggugat adalah tepat dan benar. oleh karenanya dXXXXI posita dan ataupun Petitum Gugatan Penggugat serta dXXXXI-dXXXX posita Replik, 23 Februari 2022 menurut hukum patut dinyatakan diterima, mengingat kebenaran formil objek sengketa adalah sah dan Penggugat yang sebagian kepada Tergugat bersama-sama. Adapun dari Penggugat, dan menolak semua keterangan Saksi Tergugat dalam Sidang Peninjauan Setempat (PS) tanggal 18 April 2022, dinilai tidak benar dan tidak tahu batasnya. Mengingat Objek Sengketa merupakan milik Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut, disinyXXXXr Tergugat tidak dibenarkan berbuat zXXXXm dan kezXXXXman, menurut hukum Penggugat, dijelaskan kronologis permasalahan dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah benar memiliki Harta Bersama, dan Tergugat, disinyXXXXr secara yuridis Kongklusinya adalah layak mendapatkan pembagian separuh masing-masing dari Harta bersama menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat disinyXXXXr tidak memiliki objek sengketa, melainkan yang memiliki tanah adalah Pihak, sehingga oleh Penggugat memiliki Penetapan dari Pengadilan Agama Labuha sesuai hukum yang berlaku dan tidak sebatas asumsi belaka;
3. Bahwa kebenaran yuridis formil tanah Kavlingan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, batas-batasnya jelas, tidak terjadi

Halaman 48 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ketika Sidang Peninjauan Setempat antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 18 April 2022;

4. Bahwa mengingat Penggugat, atas objek yang dipersengketakan Tergugat secara hukum tidak dibenarkan dikatakan tanah milik Tergugat terkecuXXXX tetap dikatakan tanah milik Ahli Waris Penggugat tersebut diatas menurut hukum;
5. Bahwa begitu pula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan yang lalu dan Tergugat tetap konsisten dan tidak berdasar hukum menolak satu sama lain dengan objek perkara adalah tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, begitu pula menolak keterangan saksi-saksi Penggugat di Persidangan yang lalu;
6. Penggugat tegas memohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang telah sudah memeriksa, mengadili dan menyidangkan Perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak dXXXXI Eksepsi Tergugat, seluruhnya melalui konklusi ini;
- Menyatakan menolak seluruh dXXXXI eksepsi dan jawaban Tergugat dalam konklusi seluruhnya;
- Menyatak menolak dXXXXI-dXXXXI Eksepsi Tergugat pasca terjadinya putusan sela disinyXXXXr dXXXXI -dXXXXI posita Eksepsi kuasa Tergugat ambradul XXXXAs tidak professional, bertentangan dengan kewenangan dan Undang-undang berlaku mengadili, menjatuhkan Putusan hukum yang diminta Kuasa Tergugat tersebut adalah bukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha;
- Menyatakan dalam konklusi Penggugat ini sangat tepat dan berdasar hukum yang memiliki hak dan kewenangan absolut menurut Uandang-undang adalah Pengadilan Agama Labuha yang mengadili dan menjatuhkan Putusan hukum;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 49 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, telah terjadi Pembacaan Putusan Sela Nomor : 15/Pdt.P/2022/PA.Lbh, dari Pengadilan Agama Labuha. Selain itu pula Penggugat telah mengajukan 19 Bukti Surat, dihadapan Ketua Majelis Hakim dipersidangan, tanggal 31 Maret 2022
- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat diantaranya: 1. Bukti P-1 (surat pernyataan kesaksian berbatas rumah). 2. Bukti P-1.1. 3. Bukti P-2. Bukti P-3, P-6 dan P-7 (surat pernyataan kesaksian berbatas tanah kavlingaN) masing-masing mengetahui kebenarannya ditanda tangani Saksi-Saksi, Ketua RT. Setempat dan Kepala Desa Buton;
- Menyatakan sah dan berharga jika Harta Bersama tersebut, dengan patuh dan layak dibagi Tergugat, terkecuXXXX digunakan pemiliknya sendiri oleh Penggugat sesuai bagian masing-masing oleh Pengadilan Agama Labuha sesuai hukum;
- Menyatakan menurut hukum (Verkland Voorrecht) bahwa Tergugat, melakukan perbuatan melawan hukum diatas pembagian hak orang lain dari Penggugat, karena Tergugat disinyXXXXr adalah bukan Satu-Satunya Pemilik Harta Berama, tetapi dimiliki harus bersama-sama dibagi separoh menurut hukum. Oleh karena Tergugat harus menyadari diri bagaimana perasaan hati terjadi Gugatan ke 2 di Pengadilan Agama Labuha, ketika Sidang (PS), tanggal 18 April 2022 di Obi dan Hakim Majelis Sidang Pengadilan Agama Labuha mengharapkan pada penggugat dan kuasa tergugat Kesimpulan diajukan, tanggal 21 April 2022, namun masih tertunda lagi, 25 April 2022;
- Menghukum tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2022, dan Replik Penggugat, tertanggal 2 Maret 2022, dimana

Halaman 50 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Penggugat tetap mempertahankan dXXXXI-dXXXXInya bahwa seluruh harta yang digugat dalam perkara A quo menurut Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi dXXXXI-dXXXXI Penggugat tersebut dibantah dan ditolak seluruhnya oleh Tergugat dalam jawabannya maupun dalam Dupliknya dengan alasan bahwa seluruh harta yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara A quo seluruhnya adalah sah milik Tergugat yang didapat baik sebelum menikah dengan Penggugat maupun setelah bercerai dari Penggugat. Bahwa oleh karena dibantah dan ditolak oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dXXXXI-dXXXXInya sebagaimana Pasal 283 R. Bg. Sehingga dari ketentuan tersebut dapat ditangkap pengertian bahwa Penggugat terlebih dahulu membuktikan dXXXXInya dan jika tidak terbukti maka Tergugat tidak ada kewajiban untuk membuktikan dXXXXI bantahannya. Bahwa terhadap dXXXXI-dXXXXI Gugatan Penggugat tersebut jika dikaitkan dengan 12 (dua belas) Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat yang telah diperlihatkan dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dikaitkan lagi dengan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek – obyek yang digugat (Obyek Perkara) yang dilakukan pada hari Senin 18 April 2022, maka faktanya bahwa penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dXXXXI-dXXXXI Gugatannya, sedangkan seXXXXXknya tergugat melalui 6 (Enam) Surat Bukti serta 2 (dua) Orang saksi yang diajukannya dalam persidangan yang jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, maka faktanya bahwa dXXXXI-dXXXXI bantahan Tergugat dalam Jawabannya terbukti bahwa keseluruhan Harta yang dijadikan Obyek Gugatan Penggugat bukanlah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi keseluruhan dari harta-harta tersebut adalah Sah Milik Tergugat oleh karena itu gugatan Penggugat tidak terbukti secara keseluruhan;

Halaman 51 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh tanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya Eksepsi Tergugat oleh Majelis Hakim telah di tolak sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita dari Penggugat, majelis hakim telah menetapkan pada penetapan hari sidang (PHS) yang isinya telah menolak permohonan sita dari Penggugat, sebagaimana termuat dalam penetapan hari sidang, hal tersebut telah sesuai dengan buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama) halaman 88 (delapan puluh delapan);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa Harta bersama secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan Mediator **Khoirul Anam, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Labuha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediasi dari Mediator tanggal 09 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang

Halaman 52 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personXXXXtas keislaman sebagaimana maksud pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Labuha berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitur forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama tertanggal 17 Maret 2019 sebagaimana ternyata dalam bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan oleh baik bekas suami maupun bekas istri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang;
- Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendXXXXikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri menikah pada bulan November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/41/XI/2013 tanggal 5 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Lbh tanggal 17 Maret 2019;

Halaman 53 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita angka **4 point a** sampai dengan **point l**;
- Bahwa terhadap harta-harta bersama tersebut, Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapat 1/2 bagian;
- Bahwa agar harta bersama tersebut tidak dipindah tangankan oleh Tergugat kepada siapa pun juga, Penggugat memohon diletakkan sita jaminan (*conservator beslaag*);
- Bahwa karena gugatan ini mempunyai bukti yang otentik dan demi kepentingan bersama maka kami mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan hal hal pada pokoknya membantah semua dXXXXI-dXXXXI Gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan bahwa semua yang didXXXXIkan Penggugat bukan harta bersama tapi harta sah yang dimiliki dan diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sebagai supplier bahan makanan sejak tahun 2010 di 3 (tiga) perusahaan yang berada di Desa Kawasi, Kecamatan Obi yaitu PT. Wantiara Persada, PT. Rimba Kurnia Alam dan PT. Sinar Kurnia Alam,

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dXXXXI-dXXXXI Penggugat merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dXXXXI-dXXXXI dimaksud menyebabkan dXXXXI-dXXXXI tersebut telah terbukti;
- Bahwa terhadap dXXXXI-dXXXXI yang tidak dijawab atau tidak diingkar secara tegas oleh Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai pembenaran (pengakuan) secara diam-diam dan dXXXXI-dXXXXI dimaksud dianggap telah terbukti pula;
- Bahwa terhadap dXXXXI-dXXXXI yang dibantah secara tegas, maka dXXXXI-dXXXXI dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebXXXXXnya Tergugat membuktikan bantahannya;

Halaman 54 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 RBg menyatakan *“barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hal ke atas suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*, maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dXXXXI gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dXXXXI-dXXXXI dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis **P.1** sampai dengan **P.12** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.12** yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegen, sehingga formal telah lunas Bea Meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Meterai, sehingga alat bukti **P.1** sampai dengan **P.12** secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.3, P.4, P5** (fotokopi surat pernyataan batas rumah) , **P.2** (printout foto 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 15 m x 13 m) **P.6, P.7, P.8** (printout foto tanah kavling) **P.9**, (fotokopi surat pernyataan batas tanah Kavling) **P10** (foto mobil XXXX) **P.11** dan **P.12** (foto speed boat warna biru dan warna kunig) yang diajukan oleh Pengugat merupakan alat bukti tertulis bukan akta yang mempunyai nilai/kuXXXXtas kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Bahwa kedua Saksi yang

Halaman 55 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan Penggugat secara hukum tidak terhalang untuk memberi kesaksian, karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. sesuai Pasal 174 ayat (1) dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membantah dXXXXI-dXXXXI gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti **T.1** sampai dengan **T.17** yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti **T.1** sampai dengan **T.12** secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti **T.1, T.5, T.9** (fotokopi surat kesepakatan kerja sama usaha), **T.14** (fotokopi surat jual beli tanah dan bangunan) **T.15, T.17** (Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah beserta satu unit rumah) merupakan akta dibawah tangan, mempunyai nilai/kuXXXXtas pembuktian Permulaan;

Menimbang, bahwa bukti **T.2** dan **T.6** (fotokopi surat keterangan Suppliner), **T.3, T.7, T.11** (Fotokopi rekap pengambilan barang oleh PT)), **T.4, T.8, T.10, T.12**, (Fotokopi rincian hutang PT. pada UD. Asnurul), **T.13, T.16**, (fotokopi kwitansi pembelian tanah dan bangunan) merupakan alat bukti tertulis bukan akta mempunyai nilai/kuXXXXtas kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Bahwa kedua Saksi yang dihadirkan Tergugat secara hukum tidak terhalang untuk memberi kesaksian, karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. sesuai Pasal 174 ayat (1) 172 RBg;

Halaman 56 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mengenai materi dari kesaksian para saksi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar objek-objek dalam posita angka **4 point a** sampai dengan **point I** ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat membantah semua dXXXI gugatan penggugat dalam posita angka **4 point a** sampai dengan **point I** bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek-objek dalam posita **angka 4 point a** sampai dengan **point I** Penggugat telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.12** dan bukti 2 (dua) orang saksi, sementara untuk membantah semua dXXXI gugatan penggugat dalam posita angka 4 point a s/d I, Tergugat mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.12** dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang menikah secara sah pada bulan November 2013 di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/41/XI/2013 tanggal 5 Februari 2014 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 17 Maret 2019 sebagaimana dalam posita penggugat angka 1 dan angka 3 yang diakui oleh Tergugat serta keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, berdasar fakta dimaksud, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam kurung waktu November 2013 s/d 17 Maret 2019, rentang waktu tersebut yang menjadi acuan waktu dalam menentukan harta-harta yang dibeli Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek-objek dalam posita angka **4 point a** sampai dengan **point I** sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat **P.1** sampai dengan **P.9** yang diajukan oleh Penggugat semuanya alat bukti tertulis bukan akta mempunyai nilai/kuXXXXtas kekuatan pembuktian bebas, dan isi dari bukti surat tersebut merupakan **pernyataan** yang di buat oleh orang lain untuk menerangkan batas batas objek-objek dalam posita angka **4 point a** sampai dengan **Point I**, dan

Halaman 57 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materi tidak memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara, maka alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.9** patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai tidak menjadikan surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan hanya menjadi dasar dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan, kedudukannya tidak bisa berdiri sendiri sehingga suatu surat pernyataan akan memiliki kekuatan pembuktian, apabila isi surat pernyataan tersebut didukung atau dibenarkan atau diakui melalui keterangan pihak atau orang yang tercantum di dalam surat tersebut, yang dihadirkan oleh pihak atau orang yang berkepentingan berkaitan dengan haknya, untuk didengar keterangannya dengan disumpah di depan persidangan Hal ini sesuai dengan dasar hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*”;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat sama sekXXXX tidak menjelaskan secara detail dan rinci proses perolehan tentang objek objek dalam posita angka **4 point a** sampai dengan **Point I**, seperti tidak tahu tentang batas batas objek, sertifikat, akad perolehan, serta penguasaan objek-objek tersebut bahkan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya dengar dari Penggugat dan orang lain tidak mengetahui sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain yang pada prinsipnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi; (*vide* pasal 308 R.Bg); maka Majelis Hakim menilai saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materil maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek posita **4 point a** sampai dengan **Point I** (bangunan rumah dan tanah kavling) Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak membantah mengenai letak, luas dan batas batas obyek sengketa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*); (*vide* Pasal 180 ayat (1) RBg)

Halaman 58 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat agar Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan setempat maka telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari senin tanggal 18 April 2022 terhadap objek-objek dalam gugatan Penggugat pada posita **4 point a** sampai dengan **Point I** terbukti ada objeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dXXXXI-dXXXXIl gugatannya terhadap objek harta bersama dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka **4 point a** sampai dengan **point I**, maka cukup alasan Majelis Hakim untuk **menolak** gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka seluruh bantahan dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dXXXXI-dXXXXI dan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 (1) R.Bg biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.395.000,-(sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 59 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Syawal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.I.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Khoirul Anam, S.H.I.

Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Iqbal Abdul Azis, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 1.500.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 7.500.000,-
8. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 9.395.000,-**
(sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



DisXXXXn sesuai aslinya.

Labuha, 26 Mei 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 61 dari 60 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)